






Judul SOP : PROSEDUR PENERBITAN IJIN OPERASIONAL LKSA (LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK)

No.	Kegiatan					Mutu Baku			Keterangan
		Pengelola Pelayanan Rehabilitasi Sosial dan Lanjut Usia	Kasi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia	Kabid Rehabilitasi Sosial	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima pengajuan Surat Permohonan secara tertulis kepada Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu dengan dilengkapi persyaratan sesuai ketentuan dan menetik Surat ijin operasional LKSA					Surat permohonan dan berkas sesuai ketentuan	1 Jam	Surat permohonan yang sudah didisposisi	Prosedur Penerbitan Ijin Operasional LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak)
2	Mempelajari, memverifikasi dan mengevaluasi, melakukan peninjauan dan pemeriksaan lapangan untuk mengetahui apakah memenuhi syarat untuk diberikan ijin atau tidak. Apabila tidak memenuhi syarat maka disampaikan surat penolakan, apabila memenuhi syarat dibuatkan konsep ijin dengan membuat Konsep ijin operasional LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak kemudian melaporkan kepada atasan.					Kelengkapan syarat permohonan : 1.Proposal.dilengkapi dengan administrasi 2.Photocopy akta pendirian AD dan ART; 3.Keterangan Domisili dari Lurah/Kepala Desa 4.Susunan kepengurusan LKSA dilengkapi dengan nama, alamat, nomor telepon, KTP; 5.Akta Notaris yg diregistrasi di pengadilan negeri setempat; 6.NPWP LKSA; 7.Surat dari Kemenhum Ham; 8.foto Panti Asuhan LKSA	2 Hari	Surat permohonan yang dipelajari dan dievaluasi kebenarannya	
3	Menerima berkas Surat ijin untuk diberi Paraf		Ya			Konsep Surat ijin LKSA	10 menit	Surat Surat permohonan Yang telah diberi Paraf	
4	Menerima dan menandatangani untuk ditandatangani					Konsep Surat ijin LKSA	10 menit	Surat permohonan Yang telah diberi di tandatangi	
5	Menerima Surat ijin Penerbitan ijin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)					Surat ijin operasional LKSA diterbitkan	5 menit	menerima Surat ijin LKSA	Anak penerima manfaat,yang terdiri dari : 1. Anak balita terlantar, 2.Anak terlantar, 3.Anak jalanan, 4.Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) & 5.Anak yang memerlukan perlindungan khusus.